



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR : 800.900.138/K.240/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.138/K.20/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA  
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA  
BARANG PADA KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN MAHAKAM ULU

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan pada lampiran Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.20/2023 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang yang diberi wewenang untuk Menandatangani SPM dan SPJ pada Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.20/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang Pada Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.138/K.20/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELOUARAN, BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA BARANG PADA KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN MAHKAM ULU
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Nomor : 800.900.138/K.20/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang Pada Kecamatan Long Pahangai, sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Bupati Mahakam Ulu dan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang dan secara berjenjang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang bertanggungjawab kepada PA/PB/KPA/KPB;

- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 dan/atau Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan Perda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Perda APBD serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan setiap Tahunnya pada Pos Belanja Langsung Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku setiap Tahun Anggaran berjalan berkenaan sampai dengan adanya usulan perubahan/pergantian sesuai prosedur dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 25 Oktober 2023  
BUPATI MAHAKAM ULU,

Ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
2. Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
4. Pimpinan BPD Kalimantan Timur Kantor Cabang Pembantu Long Bagun di - Ujoh Bilang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
6. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
NOMOR : 800.900.138/K.240/2023  
TANGGAL : 25 OKTOBER 2023  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.138/K.20/2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU  
 PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU  
KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGETUARAN,  
BENDAHARA PENGETUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA  
BARANG PADA KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN  
MAHKAM ULU

---

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENGETUARAN, BENDAHARA PENGETUARAN PEMBANTU  
DAN BENDAHARA BARANG PADA KECAMATAN LONG PAHANGAI

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan
1	Thomas Ding, S.P	19760218 200801 1 010 Penata Tk.1(III/d)	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Penandatangan SPM dan SPJ
2	Song Hanye	19661212 198703 2 012 Penata Tk.1(III/d)	- Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang - Penandatangan SPM dan SPJ (Apabila Pengguna Anggaran Berhalangan)
3	Daniel Jaang Higang	19750202 200902 1 006 Pengatur Tk.1(II/d)	- Bendahara Pengeluaran
4	Lukas Lirin Ngau	19760529 201001 1 008 Pengatur Muda Tk.1(II/b)	- Bendahara Pengeluaran Pembantu
5	Petronela Ilangin Ajat	19721123 200112 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	- Bendahara Barang

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 25 Oktober 2023  
BUPATI MAHKAM ULU,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIOUS LUHAN, SE,M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

Ttd  
BONIFASIUS BELAWAN GEH

BUPATI MAHKAM ULU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
Nomor : 800.900.360/K.27/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.360/K.26/2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA  
PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MAHKAM ULU

BUPATI MAHKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa adanya usulan perubahan pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Barang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 800.900.360/K.26/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 06);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.360/K.26/2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
DAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENGELOUARAN DAN BENDAHARA  
BARANG PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN MAHKAM ULU.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor :  
800.900.360/K.26/2023 tentang Penetapan dan  
Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau  
Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau  
Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran  
dan Bendahara Barang Pada Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Mahakam Ulu, sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIOUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

**LAMPIRAN**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI**  
**NOMOR 800.900.360/K 26/2023 TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANOKATAN PEJABAT**  
**PENGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA**  
**BAKANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**ATAU KUASA PENGGUNA BARANG,**  
**BENDAHARA PENGETUARAN DAN**  
**BENDAHARA BARANG PADA BADAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN MAHKAM ULU**

**NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENGETUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

No	Nama	NIP Golongan	Jabatan
1	Agus Darmawan, S.Pd., M.Sc	19790816 200312 1 008 Pembina Tk 1 (IV b)	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Penandatanganan SPM dan SPJ
2	Mareilly, M.Pd	19820210 200604 2 022 Pembina (IV a)	- Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang - Penandatanganan SPM dan SPJ (Apabila Pengguna Anggaran Berhalangan)
3	Musa Ingan, S.E	19901106 202202 1 001 Penata Muda (III a)	- Bendahara Pengeluaran
4	Hangin Himoq	19830810 201001 2 021 Pengatur Tk. 1 (II d)	- Bendahara Pengeluaran Pembantu
5	Marta Hibau	19730309 200801 2 015 Pengatur Tk.1 (II d)	- Bendahara Barang

BUPATI MAHKAM ULU,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum.

BONIFASIUS BELAWAN GEH



ARSENIOUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
Nomor : 800.900.470/K.146/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.470/K.23/2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA  
ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
BENDAHARA BARANG PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN MAHAKAM ULU

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa adanya usulan pejabat pengelola keuangan berdasarkan rekomendasi Inspektorat perihal Rekomendasi Untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 800.900.470/K.23/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.470/K.23/2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENGELOUARAN DAN BENDAHARA  
BARANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAHKAM ULU.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor :  
800.900.470/K.23/2023 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 25 Oktober 2024

BUPATI MAHKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.470/K.146/2024 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.470/K.23/2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENGELOUARAN DAN BENDAHARA  
BARANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAHKAM ULU.

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENGELOUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MAHKAM ULU

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan
1	Yordanus Dani, S.Hut., M.Si	19720818 200112 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Penandatanganan SPM dan SPJ
2	Kristina Happy, S.E	19790101 200112 2 006 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Penandatanganan SPM dan SPJ (Apabila Pengguna Anggaran Berhalangan)
3	G. Minggaang Lejau	19880619 201505 1 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran
4	Georgius Paskalis Rudy Lejiu, S.Kom	19870423 202202 1 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Barang

BUPATI MAHKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ARSENIOUS LUHAN, SE. M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016



SALINAN

BUPATI MAHKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
Nomor : 800.900.470/K.146/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.420/K.24/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA  
PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA DINAS PARIWISATA  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAHKAM ULU

BUPATI MAHKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa adanya usulan pejabat pengelola keuangan berdasarkan rekomendasi Inspektorat perihal Rekomendasi Untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 800.900.420/K.24/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mahakam Ulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.420/K.24/2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENGELOUARAN DAN BENDAHARA  
BARANG PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN MAHKAM ULU.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor :  
800.900.420/K.5/2024 tentang Perubahan Atas  
Surat Keputusan Bupati Nomor :  
800.900.420/K.24/2023, tanggal 17 Januari 2023  
tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat  
Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa  
Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang,  
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Pada  
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Mahakam Ulu, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 25 Oktober 2024

BUPATI MAHKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ARSENIOUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.420/K.24/2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENGELOUARAN DAN BENDAHARA  
BARANG PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN MAHKAM ULU.

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENGELOUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA  
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAHKAM ULU


No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan
1	Yason Liah, S.Hut., M.P	19770611 200112 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c)	- Pengguna Anggaran /Pengguna Barang - Penandatangan SPM dan SPJ
2	Irawan Sanjaya, S.E., M.Si	19751024 200112 1 006 Pembina Tk.I (IV/b)	- Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang - Penandatangan SPM dan SPJ (Apabila Pengguna Anggaran Berhalangan)
3	Nardi, S.Ak	19960109 202202 1 002 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran
4	Santa Helda Ketan	19890726 201505 2 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Barang

BUPATI MAHKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ARSENIOUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016



**BUPATI MAHKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
NOMOR : 800.900.138/K.80/2024**

**TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
**800.900.138/K.217/2023 PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN  
 BUPATI NOMOR : 800.900.138/K.161/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.138/K.34/2023 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU  
 PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA  
 PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA  
 BARANG PADA KECAMATAN LONG HUBUNG KABUPATEN MAHKAM ULU**

**BUPATI MAHKAM ULU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2024 dan seterusnya, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.217/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 Tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.161/2023 Tanggal 13 Juli 2023, Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.34/2023 tentang Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang yang diberi wewenang untuk Menandatangani SPM & SPJ pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.217/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 Tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.161/2023 Tanggal 13 Juli 2023, Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.34/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya sampai dengan

adanya permohonan pergantian oleh SKPD tersebut sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024;
13. Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 900.910/K.286/2023 tentang Pengesahan Dokuman Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2024;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.138/K.217/2023 PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.138/K.161/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.138/K.34/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA KECAMATAN LONG HUBUNG KABUPATEN MAHKAM
- KESATU :** Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.217/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 Tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.161/2023 Tanggal 13 Juli 2023, Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.34/2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara

*Barang pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,*

**KEDUA**

- : a. *Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Dictum KESATU tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :*
  - 1. Menandatangani SPM & SPJ pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
  - 2. Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang dapat ditunjuk untuk menandatangani SPM & SPJ, apabila Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang berhalangan atau tidak berada di tempat.
- b. *Bendahara Pengeluaran.*
  - 1. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketertuan yang berlaku;
  - 2. Melakukan Pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada Buku Kas Umum;
  - 3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantu Bendahara Pengeluaran;
  - 4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantu Bendahara Pengeluaran;
  - 5. Mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
  - 6. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani SPJ atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Mahakam Ulu;
  - 7. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani Laporan Triwulan dan Akhir Tahun Anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Bupati Mahakam Ulu;
  - 8. Melakukan pencatatan pada kartu kendali Anggaran; dan
  - 9. Menyetor sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening Kas Umum Daerah atas perintah bendahara pengeluaran dengan Persetujuan Pengguna Anggaran.
- c. *Bendahara Barang.*
  - 1. Mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing SKPD, yang berasal dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah dalam Kartu Kendali Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;

2. Melakukan Pencatatan Barang Milik Daerah yang diperlukan/diperbaiki ke dalam Kartu Pemeliharaan;
3. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
4. Menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
5. Serta tugas tugas lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan-undangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Bupati Mahakam Ulu dan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang dan secara berjenjang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang bertanggungjawab kepada PA/PB/KPA/KPB.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dan/atau Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan Perda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Perda APBD serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan setiap Tahunnya pada Pos Belanja Langsung Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.
- KELIMA** : Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.217/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 Tentang Perubahan Pertama Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.161/2023 Tanggal 13 Juli 2023, Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.34/2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Barang Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 dan berlanjut seterusnya setiap Tahun Anggaran berkenaan sampai dengan adanya usulan perubahan/pergantian sesuai prosedur dan/atau ketentuan berlaku.

Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mesunya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang  
pada tanggal : 27 Juni 2024

**BUPATI MAHKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENTIUS LUHAN, SE, M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
2. Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
3. Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
4. Pimpinan BPD Kalimantan Timur Kantor Cabang Pembantu Long Bagun di - **Ujoh Bilang**
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
6. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
NOMOR : 800.900.138/K.80/2024  
TANGGAL : 27 Juni 2024  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 800.900.138/K.217/2023 PERUBAHAN PERTAMA  
ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.138/K.161/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.138/K.34/2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU  
PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU  
KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELOUARAN  
DAN BENDAHARA BARANG PADA KECAMATAN LONG  
HUBUNG KABUPATEN MAHKAM

\*\*\*\*\*

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA  
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA BARANG PADA  
KECAMATAN LONG HUBUNG

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan
1	Mikael Tingang Lung, S.Kom	19730901 200902 1 002 Pembina (IV/a)	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Penandatangan SPM dan SPJ
2	Bertolomius Lawing, S.I.P	19810802 200701 1 007 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran
3	Desi Oktavia	19840111 201001 2 019 Pengatur Tk. I(II/d)	Bendahara Barang

Ditetapkan di : Ujoh Bilang  
pada tanggal : 27 Juni 2024

**BUPATI MAHKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ARSENİUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016



BUPATI MAHKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**SALINAN**

KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
NOMOR : 800.900.138/K.98/2024

**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
**800.900.138/K.29/2024 TANGGAL 19 FEBRUARI 2024 TENTANG PERUBAHAN**  
ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.138/K.53/2023,  
**TANGGAL 26 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA  
PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA KECAMATAN LONG BAGUN  
KABUPATEN MAHKAM ULU

**BUPATI MAHKAM ULU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam ulu Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.29/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.53/2023, tanggal 26 Januari 2023 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang yang diberi wewenang untuk Menandatangani SPM & SPJ pada Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.29/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 800.900.138/K.53/2023, tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang pada Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya. Yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM & SPJ pada Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya sampai dengan adanya permohonan pergantian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut sesuai dengan

- kebutuhan serta ketentuan dan Peraturan Perundang-  
undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang  
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi  
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa  
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara  
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang  
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  
202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang  
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,  
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah  
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi  
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada  
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang  
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang  
Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor  
155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);

10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.138/K.29/2024 TANGGAL 19 FEBRUARI 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.138/K.53/2023, TANGGAL 26 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELOUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA KECAMATAN LONG BAGUN KABUPATEN MAHKAM ULU;

**KESATU :** Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.29/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.53/2023, tanggal 26 Januari 2023 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang pada Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** a. Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Dictum KESATU tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menandatangani SPM & SPJ pada Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang dapat ditunjuk untuk menandatangani SPM & SPJ, apabila Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang berhalangan atau tidak berada di tempat.

b. Bendahara Pengeluaran.

1. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan Pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada Buku Kas Umum;
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantu Bendahara Pengeluaran;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantu Bendahara Pengeluaran;
5. Mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
6. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani SPJ atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Mahakam Ulu;
7. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani Laporan Triwulan dan Akhir Tahun Anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Bupati Mahakam Ulu;
8. Melakukan pencatatan pada kartu kendali Anggaran; dan
9. Menyetor sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening Kas Umum Daerah atas perintah bendahara pengeluaran dengan Persetujuan Pengguna Anggaran.

c. Bendahara Barang.

1. Mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing SKPD, yang berasal dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah dalam Kartu Kendali Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
2. Melakukan Pencatatan Barang Milik Daerah yang diperlukan/diperbaiki ke dalam Kartu Pemeliharaan;
3. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
4. Menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
5. Serta tugas tugas lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Bupati Mahakam Ulu dan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang dan secara berjenjang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang bertanggungjawab kepada PA/PB/KPA/KPB;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dan/atau Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan Perda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Perda APBD serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan setiap Tahunnya pada Pos Belanja Langsung Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;

KELIMA : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.29/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.53/2023, tanggal 26 Januari 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Barang Pada Kecamatan Long Bagun Tahun Anggaran 2024 dan berlanjut seterusnya setiap Tahun Anggaran berkenaan sampai dengan adanya usulan perubahan/pergantian sesuai prosedur dan/atau ketentuan berlaku.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 01 Agustus 2024  
BUPATI MAHKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
2. Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
3. Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
4. Pimpinan BPD Kalimantan Timur Kantor Cabang Pembantu Long Bagun di - Ujoh Bilang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
6. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
NOMOR : 800.900.138/K.98/2024  
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2024  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.138/K.29/2024 TANGGAL 19 FEBRUARI 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 800.900.138/K.53/2023, TANGGAL 26 JANUARI 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANOKATAN PEJABAT  
PENGUNA ANGGARAN ATAU PENGUNA BARANG, KUASA  
PENGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGUNA BARANG, KUASA  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA  
KECAMATAN LONG BAGUN KABUPATEN MAHKAM ULU.

NAMA PEJABAT PENGUNA ANGGARAN ATAU PENGUNA BARANG, KUASA  
PENGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGUNA BARANG, BENDAHARA  
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA BARANG PADA  
KECAMATAN LONG BAGUN

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan
1	Bonifasius, S.Hut	19700506 200502 1 002 Pembina (IV/a)	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Penandatanganan SPM dan SPJ
2	Selvanus Sengiang, S.IP	19700618200212 1 004 Penata Muda Tk.I (III/b)	- Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang - Penandatangan SPM dan SPJ (Apabila Pengguna Anggaran Berhalangan)
3	Seravina Yung	19800920 200701 2 009 Pengatur (II/c)	- Bendahara Pengeluaran
4	Bulan Kirung	19780524 200701 2 012 Penata Muda (III/a)	- Bendahara Barang

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 01 Agustus 2024  
BUPATI MAHKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ARSENİUS LUHUN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016



BUPATI MAHKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
NOMOR : 800.900.300/K.157/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.300/K.210/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI NOMOR : 800.900.300/K.52/2023, TANGGAL 26 JANUARI 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA  
PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGETUARAN DAN BENDAHARA BARANG  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAHKAM ULU

BUPATI MAHKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan pada lampiran Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 800.900.300/K.210/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mahakam Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mahakam Ulu tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.300/K.210/2023 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.300/K.52/2023, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mahakam Ulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.300/K.210/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.300/K.52/2023, TANGGAL 26 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELOUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAHKAM ULU
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 800.900.300/K.210/2023 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 800.900.300/K.52/2023, Tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mahakam Ulu
- KEDUA : a. Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Dictum KESATU tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menandatangani SPM dan SPJ pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mahakam Ulu;
  2. Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang dapat ditunjuk untuk menandatangani SPM dan SPJ, apabila Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang berhalangan atau tidak berada di tempat.
- b. Bendahara Pengeluaran :
1. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Melakukan Pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada Buku Kas Umum;
  3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantu Bendahara Pengeluaran;
  4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantu Bendahara Pengeluaran;
  5. Mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
  6. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani SPJ atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Mahakam Ulu;
  7. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani Laporan Triwulan dan Akhir Tahun Anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Bupati Mahakam Ulu;
  8. Melakukan pencatatan pada kartu kendali Anggaran; dan
  9. Menyetor sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening Kas Umum Daerah atas perintah bendahara pengeluaran dengan Persetujuan Pengguna Anggaran.
- c. Bendahara Barang :
1. Mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing SKPD, yang berasal dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah dalam Kartu Kendali Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (Bi) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodefikasi dan penggolongan Barang Milik Daerah;
  2. Melakukan Pencatatan Barang Milik Daerah yang diperlukan/diperbaiki ke dalam Kartu Pemeliharaan;
  3. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
  4. Menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
  5. Serta tugas tugas lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundungan-undangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Bupati Mahakam Ulu dan Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang dan secara berjenjang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang bertanggungjawab kepada PA/PB/KPA/KPB.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dan/atau Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan Perda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Peraturan Daerah tentang APBD serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan setiap Tahunnya pada Pos Belanja Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mahakam Ulu.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 13 November 2023

**BUPATI MAHKAM ULU,**

Ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
ABSENJIS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang
2. Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang
4. Pimpinan BPD Kalimantan Timur Kantor Cabang Pembantu Long Bagun di – Ujoh Bilang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di – Ujoh Bilang
6. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
NOMOR : 800.900.300/K.157//2024  
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2024  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.300/K.210/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT  
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 800.900.300/K.52/2023,  
TANGGAL 26 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU  
 PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU  
 KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
 BENDAHARA BARANG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN MAHKAM ULU

=====

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA  
 PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA  
 PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA BARANG PADA  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan
1	Kresensius Charles, S.Pd., M.A.P	19800418 200801 1 011 Pembina (IV/a)	-Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang -Penandatangan SPM dan SPJ
2	Dionesius Jihermijen, S.Sos	19771209 201001 1 005 Pembina (IV/a)	-Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang -Penandatangan SPM dan SPJ (Apabila Pengguna Anggaran Berhalangan)
3	Rahabeam Paongan, S.Sos	19850411 202012 1 002 Penata Muda (III/a)	-Bendahara Pengeluaran
4	Saragih Hilda Puspita	19770624 201001 1 015 Penata Muda (III/a)	-Bendahara Barang

BUPATI MAHKAM ULU,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016





BUPATI MAHKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
Nomor : 900.000/K.160k/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.000/K.153a/2023, TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU  
KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAHKAM ULU

BUPATI MAHKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai dan untuk tertib administrasi berdasarkan adanya usulan pejabat pengelola keuangan sesuai rekomendasi Inspektorat perihal Rekomendasi untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 800.900.000/K.153a/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Barang Pada Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  
KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 800.900.000/K.153a/2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU  
 PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENGELOUARAN DAN BENDAHARA  
BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAHKAM ULU ;

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 800.900.000/K.153a/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada tanggal 21 November 2024

BUPATI MAHKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ARSENIOUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
900.000/K.160k/2024 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA  
ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA  
BARANG, BENDAHARA PENGELOUARAN DAN  
BENDAHARA BARANG PADA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN MAHKAM ULU.**

**NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA  
PENGELOUARAN, BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAHKAM ULU.**

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan
1	Dr. Stephanus Madang, S.Sos.,MM	19711226 199310 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d)	-Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang -Penandatangan SPM dan SPJ
2	Arsenius Luhan, S.H.,M.Hum	19820402 201001 1 016 Pembina (IV/a))	-Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Hukum
3	Linge Bahalan, S.E., M.E	19830701 201001 1 012 Pembina (IV/a)	-Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	Hang Kaya, SE.,M.Si	19720202 200112 1 004 Pembina (IV/a)	-Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Pemerintahan
5	Fahrial Ansori, S.E., M.AP	19780119 201001 1 007 Pembina (IV/a)	-Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Umum
6	Rudi Warjono, S.Si	19750718 200212 1 008 Pembina (IV/a)	-Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Organisasi
7	Christianus Arie Dedy Bang, S.H., M.Si	19770408 200701 1 013 Pembina (IV/a)	-Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
8	Lung, S.H	19730519 200212 1 004 Pembina Tk.I (IV/b)	-Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
9	Agnes Luaq,S.Pd.,SD	19800418 200801 1 011 Pembina (IV/a)	-Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Kesejahteraan Masyarakat
10	Lorensius Liah D, S.Sos., M.Si	19720531 200112 1 001 Pembina Tk.I (IV/b)	-Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Administrasi Pembangunan
11	Ade Irawan, A.Md	19860716 202012 1 001 Pengatur Tk.I (II/d)	-Bendahara Barang
12	Elisa Malat, S.Kom	19850619 201505 1 001 Penata Muda (III/a)	- Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah
13	Michael,SE	199220109 202202 1 001 Penata Muda (III/a)	- Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum
14	Willibrodus Himang, S.I.Kom	19911128 202012 1 003 Penata Muda (III/a)	-Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan


15	Fitri Dyah Ruslina Novika Sari, S.I.P	19901128 202202 2 001 Penata Muda (III/a)	-Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pembangunan
16	Fransiskus Recha Shaw.S.W	19890107 202012 1 004 Penata Muda (III/a)	-Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Organisasi
17	Antonius Arif Budi Kurniawan, A.Md	19890527 201903 1 002 Pengatur Tk.I (II/d)	-Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Barang Dan Jasa
18	Karolina Long, S.Sos	19790302 200701 2 016 Pengatur Muda (III/a)	-Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pemerintahan
19	Theodorus Higang	19791227 200902 1 003 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
20	Jhon Peter Ngo, S.H	19870926 202202 1 001 Penata Muda (III/a)	-Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Hukum
21	Idin Ding, S.I.P	19810601 201001 1 031 Penata Muda (III/a)	-Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

BUPATI MAHKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
 NIP. 19820402 201001 1 016



BUPATI MAHKAM ULU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
Nomor : 800.900.138/K.28/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.950.138/K.219/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI NOMOR : 800.900.138/K.35/2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA  
BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA  
BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAHKAM ULU

BUPATI MAHKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa adanya usulan pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.219/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 800.950.138/K.35/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.138/K.219/2023 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.950.138/K.35/2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENGELOUARAN DAN BENDAHARA  
BARANG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHKAM ULU.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 800.900.138/K.219/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 800.950.138/K.35/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.900.138/K.219/2023 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
800.950.138/K.35/2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
ATAU PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENGETUARAN DAN BENDAHARA  
BARANG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHKAM ULU

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA BARANG,  
BENDAHARA PENGETUARAN DAN BENDAHARA BARANG PADA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Nama	NIP/Golongan	Jabatan
1	Yosep Sengiang, S.H., M.Si	198202120 200902 1 001 Pembina (IV/a)	- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang - Penandatangan SPM dan SPJ
2	Longginus Lung Sang	19720516 200105 1 001 Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran
3	Angghie Aristyananda Pramujie, S.H	19880103 202012 1 004 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu
4	Yosafat Gendon Kaya Subagya, S.H	19961123 202202 1 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Barang

BUPATI MAHKAM ULU,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ARSENIOUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

BONIFASIUS BELAWAN GEH



BUPATI MAHKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**SALINAN**

KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
NOMOR : 900.900.1/K.45/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)  
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KBUD) KABUPATEN MAHKAM ULU

BUPATI MAHKAM ULU,

- Menimbang : a. dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya, maka perlu perubahan untuk menunjuk Pejabat Bendahara Umum Daerah, Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah yang diberi wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Pengaji SP2D ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Bendahara Umum Daerah (Bud) Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kbud) Kabupaten Mahakam Ulu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6.322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KBUD) KABUPATEN MAHKAM ULU;
- KESATU** : Rincian Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada Dictum KESATU selain diberikan kewenangan dalam Penandatanganan SP2D dan Daftar Penguji, juga mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Bendahara Umum Daerah
    - a. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
    - b. Mengesakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
    - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
    - d. Memberikan Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Sistem Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah;
    - e. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
    - f. Menetapkan anggaran kas dan SPD
    - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
    - h. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
    - i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan,
    - j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

- II. kewenangan lainnya oleh Bendahara Umum Daerah, yaitu;
  - a. Mengelola investasi;
  - b. Menetapkan anggaran kas;
  - c. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
  - d. Membuka rekening Kas Umum Daerah;
  - e. Membuka rekening penerimaan;
  - f. Membuka rekening pengeluaran; dan
  - g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 2. Kuasa Bendahara Umum Daerah
  - a. Menyiapkan Anggaran Kas;
  - b. Menyiapkan SPD;
  - c. Menerbitkan SP2D;
  - d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. Menyimpan uang daerah;
  - g. Melaksanakan Penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  - h. Melakukan pembayaran berdasarkan perintah pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran atas beban APBD;
  - i. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
  - j. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
  - k. Melakukan penagihan piutang daerah.
- II. Tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Kas;
  - a. Menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan mengumpulkan dan menguji anggaran kas yang disusun kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
  - b. Melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
  - c. Menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya masing-masing selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggung jawab kepada Bupati Mahakam Ulu dan Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Bendahara Umum Daerah;
- KEEMPAT : Kepala Daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di Lingkungan BKPD dengan pertimbangan besaran jumlah yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali;
- KELIMA : pertimbangan atas besaran jumlah uang yang di kelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 dan seterusnya Melalui DPA-SKPD Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- KETUJUH : Keputusan Bupati Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 ini berlanjut seterusnya setiap Tahun Anggaran berkenaan sampai dengan adanya usulan perubahan/ pergantian sesuai prosedur dan/atau ketentuan berlaku. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 27 Maret 2024  
BUPATI MAHKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEII

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARSENIOUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**;
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**;
4. Pimpinan BPD Kalimantan Timur Kantor Cabang Pembantu Long Bagun di - **Long Bagun**;
5. Masing - masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
NOMOR : 900.900.1/K.45/2024  
TANGGAL : 27 MARET 2024  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KBUD) KABUPATEN MAHKAM ULU.

=====

PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN PADA INSTANSI	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	KET
1	2	3	4	6
1.	Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si NIP : 19730702 199403 1 006 Gol : IV/c	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bendahara Umum Daerah	- Menandatangani Daftar Pengujii
2.	Maria Viane Hipui, S.Pd. Nip : 19850804 200902 2 001 Gol : III/d	Kepala Bidang Perbendaharaan	Kuasa Bendahara Umum Daerah	- Menandatangani SP2D UP/GU/LS BTL/LS Barang Jasa - Menandatangani Daftar Pengujii
3	Elisabeth Tennes, S.E., M.Si NIP : 19740509 200812 2 001 Gol : III/d	Kepala Bidang Akuntansi	Kuasa Bendahara Umum Daerah	- Menandatangani SP2D UP/GU/LS BTL/LS Barang Jasa - Menandatangani Daftar Pengujii

Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal, 27 Maret 2024

BUPATI MAHKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARSENIOUS LUHUN, SE.M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016



**BUPATI MAHKAM ULU  
PROVINIS KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU**

**NOMOR : 400.7/K.24/2024**

**PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN  
BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA  
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHKAM ULU TAHUN  
ANGGARAN 2024 PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR  
DAN KALIMANTAN UTARA CABANG UJOSH BILANG**

**BUPATI MAHKAM ULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan efisien penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan baik dalam gedung, maupun untuk pelaksanaan upaya kegiatan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mahakam Ulu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Ujoh Bilang.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2023 Perubahan Kedua Dari Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG UJOSH BILANG
- KESATU : Daftar nama Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Ujoh Bilang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam rangka pengesahan Rekening Giro Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Ujoh Bilang;
- KETIGA : Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan Rekening Giro dimaksud dan melaporkan secara rutin kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.


Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 7 Februari 2024

BUPATI MAHKAM ULU,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

  
ARSENIOUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

**LAMPIRAN** : KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
**NOMOR** : 400.7/K.24/2024  
**TANGGAL** : 7 FEBRUARI 2024  
**TENTANG** : PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BANK PEMBANUAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANO UJOSH BILANG

NO	NAMA FKTP	PA/NIP	KPA/PELAKSANA TEKNIS/NIP	BENDAHARA JKN/NIP
1	FKTP Puskesmas Tiong Ohang	dr.Petronela Tugan, M.Kes NIP. 19780220 201001 2 009	Nur Alif Iryad, S.Farm, Apt NIP. 19860817 201903 1 004	Reskiatul Amalia, AMAK NIP. 19921223 201903 2 002
2	FKTP Puskesmas Long Pahangai	dr.Petronela Tugan, M.Kes NIP. 19780220 201001 2 009	Hanya Sengiang, Amd.cep NIP. 19671208 199102 2 002	Ali Akbar Jamal, A.Md.Kep NIP. 19920602 201505 1 002
3	FKTP Puskesmas Ujoh Bilang	dr.Petronela Tugan, M.Kes NIP. 19780220 201001 2 009	drg. Melkior Pancasiyanuar NIP. 19910106 201903 2 002	Helena Oping, A.Md.Kep NIP. 19920818 201403 2 001
4	FKTP Puskesmas Laham	dr.Petronela Tugan, M.Kes NIP. 19780220 201001 2 009	Anjelika Tirah, A.Md.Kep NIP. 19870215 201101 2 012	Latifah Husni, A.Md.Kep NIP. 19911123 202012 2 007
5	FKTP Puskesmas Long Hubung	dr.Petronela Tugan, M.Kes NIP. 19780220 201001 2 009	Kristianus Yulianto Madang, SKM, M.Kes NIP. 19840710 201505 1 001	Renyta Fransisca, Amd.Farm NIP. 19940907 201903 2 001

Dipindai dengan CamScanner

6	FKTP Puskesmas Mamahak Benar	dr.Petronela Tugan, M.Kes NIP. 19780220 201001 2 009	dr.Audrey Montong Supit Rambitan NIP. 19670108 201001 1 002	Cakra Dirgantara Amd.Farm NIP. 19970921 202321 1 002
6	RSP. Gerbang Sehat Mahulu	dr.Petronela Tugan, M.Kes NIP. 19780220 201001 2 009	dr. Ignatius Erik dwi Wahyudi NIP. 19900703 201903 1 003	Melania Eka Rahayu Uring,Amd.Kep NIP. 19960516 201903 2 004
7	RSP. Nawa Cita Data Dave	dr.Petronela Tugan, M.Kes NIP. 19780220 201001 2 009	dr. Josimar Hagusworo Sinaga NIP. 19880823 201903 1 004	Inrawati Baharuddin, A.Md.Pt NIP. 19930423 201903 2 006


Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 7 Februari 2024

BUPATI MAHKAM ULU,

Ttd

BONIFASIUS BELAWAN OEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ARSENIOUS LUHAN, SE,M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU**

Nomor : 900.900.1/K.46/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN REKENING GIRO BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU PADA BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA  
CABANG UJOSH BILANG**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Administrasi Pengelolaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Ujoh Bilang Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya, pada Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Ujoh Bilang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah Yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING GIRO BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAHKAM ULU PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG UJOSH BILANG.

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Giro untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- KEDUA : Nomor Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara cabang Ujoh Bilang sesuai dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu bertanggung jawab atas Pengelolaan Rekening Giro dimaksud dan melaporkan secara rutin kepada Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

KEEMPAT : Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Cabang Ujoh Bilang berlaku setiap tahun anggaran berkenaan sampai adanya usulan perubahan/permintaan sesuai prosedur dan/atau ketentuan berlaku. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 27 Maret 2024

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ARSENIUS LUHAN, SE,M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

**Tembusan disampaikan kepada Yth.:**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di – *Ujoh Bilang*
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Mahakam Ulu di – *Ujoh Bilang*
3. Inspektorat Kab. Mahakam Ulu di – *Ujoh Bilang*
4. Kepala BPKAD Kab. Mahakam Ulu di – *Ujoh Bilang*
5. Pimpinan BPD Kaltim Kantor Cabang Pembantu Long Bagun di – *Ujoh Bilang*
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU  
NOMOR : 900.900.1/K.46/2024  
TANGGAL : 27 MARET 2024  
TENTANG : PENETAPAN REKENING GIRO BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
MAHKAM ULU PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG  
UJOH  
-----  
BILANG

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Keterangan
1	SETDA BAG UMUM	1661412344	Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 27 Maret 2024  
**BUPATI MAHKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**ARSENIOUS LUHAN, SE,M.Hum**  
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU

NOMOR : 900.900.1/K.46/2024

TANGGAL : 27 MARET 2024

TENTANG : PENETAPAN REKENING GIRO BENDAHARA PENGELOUARAN  
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
MAHKAM ULU PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG  
UJOSH  
=====

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Keterangan
1	SETDA BAG ORTAL KAB MAHULU	1661400401	Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 27 Maret 2024

**BUPATI MAHKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ARSENIOUS LUHAN, SE,M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN VI: KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU

NOMOR : 900.900.1/K.46/2024

TANGGAL : 27 MARET 2024

TENTANG : PENETAPAN REKENING GIRO BENDAHARA PENGELOUARAN  
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
MAHKAM ULU PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG  
UJOH

BILANG

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Keterangan
1	SETDA BAG BARANG DAN JASA	1661400427	Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 27 Maret 2024

**BUPATI MAHKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ARSENIOUS LUHAN, SE,M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU

NOMOR : 900.900.1/K.46/2024

TANGGAL : 27 MARET 2024

TENTANG : PENETAPAN REKENING GIRO BENDAHARA PENGETUARAN  
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
MAHKAM ULU PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG  
UJOH

BILANG


No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Keterangan
1	SETDA BAG EKONOMI DAN SDA	14661400338	Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 27 Maret 2024

**BUPATI MAHKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ARSENIOUS LUHUN, SE, M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN VIII: KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU

NOMOR : 900.900.1/K.46/2024

TANGGAL : 27 MARET 2024

TENTANG : PENETAPAN REKENING GIRO BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
MAHKAM ULU PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG  
UJOSH BILANG

=====

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Keterangan
1	SETDA BAG HUKUM KAB MAHULU	1661400320	Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 27 Maret 2024

**BUPATI MAHKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**ARSENIUS LUHAN, SE,M.Hum**

NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN IX: KEPUTUSAN BUPATI MAHKAM ULU

NOMOR : 900.900.1/K.46/2024

TANGGAL : 27 MARET 2024

TENTANG : PENETAPAN REKENING GIRO BENDAHARA PENGETUARAN  
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
MAHKAM ULU PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA CABANG  
UJOH

BILANG

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Keterangan
1	SETDA KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAG 1661400311	Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 27 Maret 2024

**BUPATI MAHKAM ULU,**

**ttd**

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ARSENIOUS LUHAN, SE,M.Hum**

NIP. 19820402 201001 1 016

**KEEMPAT :** Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Giro Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Cabang Ujoh Bilang berlaku setiap tahun anggaran berkenaan sampai adanya usulan perubahan/pergantian sesuai prosedur dan/atau ketentuan berlaku. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 27 Maret 2024

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

**ttd**

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARSENIOUS LUHAN, SE,M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di – *Ujoh Bilang*
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Mahakam Ulu di – *Ujoh Bilang*
3. Inspektur Inspektorat Kab. Mahakam Ulu di – *Ujoh Bilang*
4. Kepala BPKAD Kab. Mahakam Ulu di – *Ujoh Bilang*
5. Pimpinan BPD Kaltim Kantor Cabang Pembantu Long Bagun di – *Ujoh Bilang*
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Arsip.